

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* yang berjudul *The Muslim 500 edisi 2023* menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai angka 237,55 juta jiwa yang artinya 86,7 persen penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya instrumen syariah di kalangan masyarakat. Diantara instrumen yang berkembang baik dan positif saat ini ada pada sektor sosial yakni wakaf.¹

Kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial adalah dua kesulitan sosial yang sangat serius di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen per Maret 2023, dengan total populasi miskin 25,90 juta individu. Tingkat kemiskinan perkotaan per Maret 2023 adalah 7,29 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan adalah 12,22 persen. Pada Maret 2023, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.550,458, - per kapita per bulan, dengan Garis Kemiskinan Pangan sebesar Rp408,522, - (74,21%) dan Garis Kemiskinan Non-Pangan sebesar Rp141,936, - (25,79%).²

¹ Hasanah, N., Sulisty, I., & Irfany, M. I. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, (2020). 13(1), 39-58.

²Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id (diakses tanggal 15 Oktober 2023)

Berdasarkan ukuran ketidaksetaraan Bank Dunia, porsi produksi yang dikaitkan dengan 40 persen populasi terbawah adalah 18,04 persen. Ini menyiratkan bahwa pengeluaran penduduk pada Maret 2023 termasuk dalam kategori ketidaksetaraan rendah. Ketika memeriksa disparitas menurut kabupaten, daerah perkotaan menunjukkan angka 16,99 persen, menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang moderat. Sebaliknya, dalam hal ketidaksetaraan dalam kemiskinan, yang tercatat 21,18 persen termasuk dalam kategori ketidaksetaraan rendah.³

Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekonomi Islam, yakni zakat dan wakaf. Di tahun 2022, Sektor wakaf di Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi wakaf di Indonesia pertahunnya dihitung bisa lebih dari 180 triliun dari seluruh *nazhir* wakaf uang, posisi perakhir juni tahun 2023 tercatat dana yang terhimpun secara nasional sebesar 2,3 triliun dari seluruh *nazhir* wakaf uang, meskipun angka ini meningkat dibandingkan angka posisi wakaf uang di awal tahun 2021 senilai 1,4 triliun, jumlah ini masih jauh dari potensi yang ada. Jika potensi endowment ini dikelola secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia. Saat ini, hasilnya sebagian besar digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman, dengan kontribusi terbatas pada wakaf produktif.⁴

Wakaf yang produktif melibatkan pengelolaan pemberi wakaf dari wakif dengan cara yang menghasilkan laba atau pendapatan yang berkelanjutan.

³Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023 www.bps.go.id (diakses 15 Oktober 2023)

⁴ Survei awal Bapak Bambang Pamungkas Prio S Selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia tanggal 11 Oktober 2023

Sumbangan dana dapat terdiri dari benda-benda bergerak seperti uang dan logam mulia, atau benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan yang diperoleh dari wakaf produktif inilah yang berfungsi sebagai sumber dana abadi untuk membiayai kebutuhan jemaat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi.⁵ Selain itu dapat diklasifikasikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kegiatan produksi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Hasil dari upaya pengembangan wakaf ini dapat diarahkan ke kelompok-kelompok yang layak berdasarkan tujuan yang dimaksudkan dari wakaf tersebut.⁶

Tabel 1.1
Posisi Wakaf Uang 17 Oktober 2023

Perolehan wakaf uang	Jumlah perolehan (Rp)
Total wakaf uang	Rp. 2.365.000.000.000,00
Total wakaf uang abadi	Rp. 1.700.000.000.000,00
Total wakaf uang temporer	Rp. 655.000.000.000,00
Total hasil pengelolaan	Rp. 127.000.000.000,00
Total penyaluran	Rp. 97.000.000.000,00

Sumber : Badan Wakaf Indonesia⁷

Berdasarkan tabel 1.1 diatas perolehan wakaf uang dari nazhir yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia cukup tinggi namun belum dapat dikatakan baik karena belum mencapai target potensi wakaf yang telah di diperhitungkan sebelumnya, begitu juga dengan penyaluran wakaf uang masih belum optimal, ini

⁵ Astuti, H. K. Memberdayakan Wakaf Produktif Menjadi Instrumen demi Kesejahteraan Umat. (2022).

⁶ Rahman, I., & Widiastuti, T. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, (2020). 7(3), 486-498.

⁷ Survei awal Bambang Pamungkas Prio S Selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia tanggal 13 Oktober 2023

dapat dilihat dari jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah total perolehan dana yang telah terkumpul.⁸

Distribusi hasil investasi wakaf uang dari total Rp. 633,55 miliar dana yang terkumpul telah di distribusikan kepada *mauquf 'alaihi* sebesar Rp. 23,686 miliar yang peruntukannya untuk kesehatan Rp 9,6 miliar (40,38%), pendidikan Rp 13,4 miliar (56,5 %) dan untuk kemaslahatan sebesar Rp3,12 miliar (3,12%). Sedangkan dana yang belum di distribusikan adalah sebesar Rp 269 juta.⁹

Tabel 1.2
Penghimpunan Wakaf Uang BWI

No.	Tahun	Jumlah Dana Wakaf Yang Dihimpun
1	2019	Rp.62.037.000.000,00
2	2020	Rp. 66.035.000.000,00
3	2021	Rp. 77.034.000.000,00
4	2022	Rp. 333.022.000.000,00
5	2023	Rp. 633.035.000.000,00

Sumber: Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia 2023¹⁰

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perolehan dana wakaf uang setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama sejak tahun 2021 sampai 2023 terjadi peningkatan yang signifikan. Dengan terus meningkatnya penghimpunan dana wakaf uang ini diharapkan dapat membantu perekonomian negara secara konsisten.

Wakaf dapat dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang luhur, bertujuan untuk memberikan manfaat yang melibatkan banyak pihak, sebagai wujud dari

⁸ Survei awal Bapak Bambang Pamungkas Prio S Selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia tanggal 13 Oktober 2023

⁹ Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia www.bwi.go.id 2023

¹⁰ Survei awal Bambang Pamungkas Prio S Selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia tanggal 13 Oktober 2023

pengabdian kepada Allah SWT. Pahala yang diperoleh dari perbuatan wakaf akan terus mengalir selama aset yang diniatkan untuk wakaf tersebut dimanfaatkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bukanlah semata-mata tindakan untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan merupakan ekspresi dari tingkat kesalehan seseorang yang melibatkan aspek spiritual dan sosial dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

Manfaat dari wakaf uang tidak hanya dibatasi untuk penggunaan komunitas muslim dan kegiatan keagamaan saja, tetapi telah mencapai lingkup yang lebih luas untuk meningkatkan dan memperkuat pengembangan sosial dan ekonomi di suatu negara.

Wakaf uang merupakan salah satu varian wakaf produktif yang melibatkan penyaluran dana dalam bentuk uang tunai. Tindakan wakaf uang menjadi sebuah bentuk pengabdian finansial yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum, di mana sejumlah dana disisihkan dan diwakafkan untuk tujuan kemanfaatan sosial dan keberlanjutan. Dalam hal ini, wakaf uang memberikan dimensi produktifitas yang melibatkan aspek keuangan, yang kemudian diarahkan untuk mewujudkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan kepentingan umum.¹¹ Oleh sebab itulah masyarakat Indonesia pada umumnya diperuntukkan bagi pembangunan masjid, musholla, dan kuburan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengelola potensi wakaf yang ada saat ini.

Salah satu bentuk keseriusan negara Indonesia dalam mengelola wakaf adalah dengan membentuk badan khusus untuk mengelola perwakafan di

¹¹ Badan Wakaf Indonesia www.bwi.id diakses tanggal 15 Oktober 2023

Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibuat oleh negara untuk mengelola dana wakaf, adapun aturan yang mengaturnya seperti yang termaktub dalam beberapa peraturan yakni:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No.42 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
6. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.

Walaupun tidak ada dasar hukum yang tegas di dalam firman Allah dan sunah Nabi, tetapi dalam Al-Quran kerap menyebutkan gambaran wakaf sebagai pernyataan yang menyebutkan mengenai sedekah harta (infak) untuk keperluan umum. Sedangkan dalam hadis kerap dijumpai istilah wakaf dengan sebutan *habs* (menahan). Seluruh pernyataan disebutkan dalam Al-Quran serta Hadist sama seperti makna wakaf ialah penahanan harta yang bisa digunakan manfaatnya tanpa kehancuran segera dan untuk penggunaan yang mubah serta ditujukan agar memperoleh keridhaan Allah SWT.¹²

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 25-26. 3

Seperti firman Allah SWT surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَأْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹³

Badan Wakaf Indonesia adalah suatu entitas negara yang berdiri secara mandiri, didirikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Eksistensi badan ini memiliki tujuan utama untuk mempromosikan serta melanjutkan perkembangan praktik wakaf di wilayah Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia menjadi sebuah langkah strategis yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman, penerapan, dan pengembangan konsep wakaf di negara ini, dengan harapan dapat mengoptimalkan peran serta wakaf dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Badan Wakaf Indonesia menggunakan banyak cara untuk menarik minat para *wakif* untuk berwakaf, diantara bentuk strategi dalam penghimpunan dana wakaf adalah membuat platform digital berkah wakaf. Berkah wakaf merupakan platform wakaf *online* yang digagas oleh Lembaga Kenazhiran (LK) Badan Wakaf Indonesia untuk memudahkan para *nazhir* berwakaf. lembaga kenazhiran dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi Badan Wakaf Indonesian sebagai pengelola telah terdaftar sebagai *nazhir* sejak tahun 2020.¹⁵

¹³QS. Ali Imron (3): 92. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema, 2007), 55.

¹⁴ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

¹⁵Berkah Wakaf <https://berkahwakaf.id/> diakses tanggal 15 Oktober 2023

Pada platform digital berkah wakaf di Badan Wakaf Indonesia terdapat banyak pilihan wakaf mulai dari wakaf uang, wakaf Kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, dan wakaf dakwah. Dimana semua jenis wakaf itu memiliki program masing-masing. Pada wakaf uang terdapat 6 program yaitu Wakaf Ternak Produktif Untuk Ketahanan Pangan, Wakaf Beasiswa BWI-IPB, Wakaf Produktif Peduli Ulama Pedalaman, Wakaf Produktif Untuk Program Kemaslahatan, ASN KEMENAG Berwakaf dan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

Table 1.3
Daftar Jumlah Penerimaan Donasi Wakaf Uang

No	Nama program	Jumlah donasi terkumpul	Total wakif	Target
1	Wakaf Ternak Produktif Untuk Ketahanan Pangan	Rp. 37.627.000,00	316 orang	Rp.20.000.000.000,00
2	Wakaf Beasiswa BWI-IPB	Rp.192.430.000,00	171 orang	Rp. 1.000.000.000,00
3	Wakaf Produktif Peduli Ulama Pedalaman	Rp. 61.171.151,00	290 orang	Tanpa target
4	Wakaf Produktif Untuk Program Kemaslahatan	Rp.6.445.411.460,00	341 orang	Tanpa target
5	ASN KEMENAG Berwakaf	Rp. 4.560.513.315,00	118 orang	Tanpa target
6	Gerakan Nasional Wakaf Uang.	112.377.187,00	251 orang	Tanpa target

Sumber : Berkah Wakaf (2023) ¹⁶

Berdasarkan tabel 1.3 diatas program wakaf ternak produktif menjadi program yang memperoleh donasi terendah dan masih jauh dari target yang telah ditentukan. Program wakaf ternak produktif untuk ketahanan pangan sendiri ialah kegiatan pengumpulan dana wakaf uang yang bertujuan untuk menyalurkan hasil pengelolaan wakaf uang guna meningkatkan persediaan pangan melalui

¹⁶ <https://berkahwakaf.id/> diakses tanggal 15 Oktober 2023

peningkatan produktivitas peternak dalam Program Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang dijalankan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dalam mengakumulasi dana wakaf, pendekatan strategis melibatkan strategi penggalangan dana, yaitu proses atau upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok, individu, organisasi, dan perusahaan. Strategi penggalangan dana merupakan suatu parameter penting bagi suatu organisasi atau lembaga dalam menetapkan target dan merencanakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dalam konteks wakaf, strategi penggalangan dana mengacu pada langkah-langkah atau metode yang diambil oleh lembaga untuk menghimpun dana wakaf, yang dapat berupa wakaf tunai atau kontribusi keuangan.¹⁷

Dalam karyanya yang berjudul "Strategi Penggalangan Dana Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam," M. Guffar Harahap menyajikan hasil penelitiannya yang mengungkap bahwa implementasi strategi penggalangan dana oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam memberikan dampak positif yang signifikan bagi lembaga tersebut. Dampak tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, motivasi, dan semangat para wakif untuk berkelanjutan dalam berwakaf. Selain itu, dampak lain yang dihasilkan melibatkan terbentuknya ikatan personal, penyelesaian kendala-kendala yang mungkin timbul, dan terciptanya saluran komunikasi yang aktif dan berkesinambungan. Implementasi strategi penggalangan dana juga memberikan dampak pada peningkatan kualitas

¹⁷ Mas' Ula, S. Strategi Fundraising Sebagai Usaha Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Lembaga ZIS Dan Wakaf, (2020). 1-16.

pendidikan, penguatan data prospek, serta penyampaian program-program Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam kepada masyarakat dan pihak terkait.¹⁸

Penelitian Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul penelitian Strategi Manajemen *Fundraising* wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang menyimpulkan lembaga wakaf Al-azhar menggunakan banyak strategi dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf selain itu strategi yang diterapkan juga digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja karyawan. Walaupun demikian dalam pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf tersebut masih terdapat kendala yang harus diperhatikan demi kelancaran kegiatan *fundraising* wakaf.¹⁹

Hendra Kartika dengan judul skripsi Efektivitas *Fundraising* Wakaf Dengan Layanan Wakaf *Online* Pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Solo menyimpulkan bahwa efektivitas *fundraising* wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Quran Solo tidak berjalan efektif dan juga tidak progresif namun inti dari tujuan *fundraising* bukan saja mengumpulkan dana melainkan pula untuk memberikan kepuasan *wakif* dan meningkatkan jumlah *wakif*. Badan Wakaf Al-Quran telah menyajikan pelayanan unggul dan dapat dipercaya, sebagaimana terdokumentasikan melalui laporan kemajuan program yang telah dilaksanakan dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

¹⁸ Harahap, M. G. Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, (2019). 4(2), 301-322.

¹⁹ Agita, G., & Anwar, M. K. Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, (2021). 4(2), 1-12.

bahwa keberhasilan dan kepercayaan terhadap pelayanan yang disediakan oleh Badan Wakaf Al-Quran dapat diukur dan diakui.²⁰

Penggunaan strategi *fundraising* yang tepat dalam menghimpun dana wakaf uang di era digital seperti saat ini sangat diperlukan dan harus menjadi perhatian bagi sebuah lembaga. Mengobservasi potensi yang signifikan dari wakaf uang di Indonesia pada saat ini, sekaligus melihat bahwa penghimpunan dana wakaf uang masih jauh dari optimal, menjadi motif yang mendorong peneliti untuk mendalaminya lebih lanjut. Hal ini memacu keinginan peneliti untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf uang sesuai dengan potensi yang ada.

Dengan merujuk kepada uraian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait strategi yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menggalang dana wakaf uang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berkontribusi sebagai pendukung atau penghambat pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini berjudul **“STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF UANG PADA PLATFORM DIGITAL BERKAH WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA ”**

²⁰ KARTIKA, H., & Sofiyani, A. *EFEKTIVITAS FUNDRAISING WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF ONLINE PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) SOLO* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta). (2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi *fundraising* wakaf uang pada platform digital Berkah Wakaf di Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimana kendala atau hambatan pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf uang dalam program tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana strategi *fundraising* wakaf uang yang digunakan pada platform digital Berkah Wakaf .
2. Menjelaskan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf uang dalam program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan, khususnya memberikan ilmu pengetahuan tambahan mengenai strategi *fundraising* wakaf.

- b. Bagi Badan Wakaf Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi saran untuk lembaga yang bermanfaat dalam menilai kebijakan-kebijakan yang sudah digunakan, terutama kebijakan mengenai fundraising dana wakaf uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Berlandaskan tujuan yang ingin dicapai dan jenis yang dibutuhkan, menjadikan model penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif supaya mencerminkan kondisi serta kejadian guna mendapatkan keterangan yang tepat dengan observasi, wawancara, dokumentasi juga sumber data sekunder. Penelitian kualitatif adalah pengkajian yang tidak didapatkan berdasarkan metode statistik. Data keterangan dan fakta yang didapatkan melalui pengkajian dipaparkan dengan rinci dan jelas supaya mudah dimengerti dan lengkap dalam menjawab keseluruhan dari rumusan masalah.²¹

2. Definisi Operasional

Agar memudahkan peneliti untuk menguraikan dan menelaah hasil penelitian dan juga memudahkan peneliti untuk memastikan mengenai wawancara maka dibutuhkan definisi operasional variabel.

²¹ Setyani, A. E. Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. (2018).

Tabel 1.4

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Strategi <i>fundraising</i>	Strategi <i>fundraising</i> adalah titik tolak ukur dalam menetapkan keperluan organisasi, seluruh hal itu bisa dilaksanakan untuk mengembangkan aktivitas untuk memenuhi keperluan yang selalu bertumbuh. Kegiatan <i>fundraising</i> amat menentukan kesuksesan sebuah lembaga atau organisasi.	1. Menghimpun dana 2. Menghimpun donator 3. Membangun citra lembaga 4. Memberikan kepuasan kepada para <i>wakif</i>

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Wakaf Indonesia yang beralamat Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini terdiri dari staf dari Badan Wakaf Indonesia, staf platform digital Berkah Wakaf, dan dua orang dari wakif platform digital Berkah Wakaf. Berdasarkan penelusuran data maka didapatkan subjek penelitian studi ini sebagaimana dalam table berikut

Tabel 1.5
Data Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Pamungkas Prio S	Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia
2	Rika Widyawati	Manajer Keuangan Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia
3	Ahmad Muhaemin	Asisten Manajer Pengelolaan Platform Berkah Wakaf dan Digital Komunikasi
4	Sariman	<i>Wakif</i>
5	Rika Widyah	<i>Wakif</i>

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini adalah informasi yang didapat langsung dari subjek penelitian²²

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini merupakan sumber informasi yang tidak diberikan langsung kepada peneliti, melainkan diperoleh dari individu lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder umumnya tersedia dalam bentuk dokumen, seperti buku, arsip, jurnal, atau dokumen yang diakses melalui situs web yang relevan dengan penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa data sekunder merupakan sumber data kedua, diambil dari sumber yang tidak memiliki

²²Anwar Sanusi, Metodologi penelitian Bisnis, Jakarta : Salemba Empat. 2011. Hal 104

hubungan langsung, seperti referensi buku, arsip, jurnal, atau dokumen daring yang terkait dengan lingkup penelitian.²³

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan kepada informan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan dalam konteks penelitian.²⁴

b. Dokumentasi

Sumber data yang memberikan penjelasan dalam tahapan penelitian dapat berbentuk tulisan, film gambar serta karya bersejarah.²⁵ Dokumentasi adalah prosedur akumulasi data yang melalui bermacam-macam sumber dicatat. Metode dokumentasi digunakan dengan tujuan memperoleh informasi terkait sejarah pendirian, visi dan misi, produk, serta struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan fase penelaahan dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, analisis elemen-elemen tertentu, penyusunan dalam bentuk template untuk seleksi informasi yang

²³Anwar Sanusi, Metodologi penelitian Bisnis, hlm.104

²⁴Abd. Rahman A. Ghani, *Metodelogi Penelitian Tindakan Sekolah* (Jakarta : Rajawali Per, 2014), H.176

²⁵ Muh Fitrah, dkk, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), Hal 74.

esensial dan perlu diperhatikan, serta merumuskan kesimpulan agar data dapat dipahami dengan mudah.²⁶ Dalam menganalisis data menggunakan metode ini ada tiga prosedur saat melakukan analisis yang meliputi :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pemilahan, pemfokusan pandangan pada simplifikasi, mengikhtisarkan dan modifikasi data kasar yang timbul dari tulisan-tulisan yang tercatat di lapangan. Tahapan ini berjalan secara berkelanjutan sepanjang penelitian berjalan, justru sebelum data betul-betul terhimpun seperti tampak pada kerangka teoritis penelitian problem studi, dan pendekatan penghimpunan data diambil oleh peneliti.²⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas mengumpulkan keterangan yang kemudian ditata, sehingga memungkinkan penarikan ikhtisar serta mengambil langkah. Model penyampaian data kualitatif dapat berbentuk catatan lapangan, skema, diagram, jaringan serta bagan. Model ini memadukan keterangan yang ditata dalam wujud yang masif serta bisa dimengerti, sehingga mempermudah untuk mengkaji secara komprehensif temuan yang valid dan kredibel.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya pengambilan keputusan dilaksanakan peneliti secara berkelanjutan selagi masih berada di lapangan. Mulai dari awal

²⁶Nur Azizah Handayani&Miftahul Huda ” Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompok Dhuafa Kalimantan Timur” Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman VOL. 2 NO. 2 (2023)

²⁷Rijali, A. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (2019). 17(33), 81-95.

penghimpunan data, peneliti terus mencari makna yang berlainan, menulis kesesuaian pola-pola (dalam tulisan filosofi), pengertian-pengertian, komposisi-komposisi yang mungkin, hubungan sebab akibat, dan asumsi. Kesimpulan-kesimpulan ini dipegang dengan senggang, tidak tertutup dan curiga, akan tetapi kesimpulan telah disiapkan. Pada awalnya samar-samar, tetapi selanjutnya meningkat menjadi lebih jelas dan merekat dengan kukuh.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan agar memperkaya wawasan serta teori penulis dalam melakukan penelitian. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang variabelnya sama dan beberapa ada yang berbeda namun masih dalam ruang lingkup penelitian yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agita, G., & Anwar, M. K. (2021) ²⁹ Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang.	Strategi <i>fundraising</i> wakaf yang dipakai lembaga Al-Azhar dalam menghimpun wakaf menggunakan 5 lima <i>ways to funding and increasing your wakaf fund.</i>	kedua penelitian ini membahas mengenai <i>fundraising</i> wakaf uang	Penelitian ini membahas mengenai manajemen serta optimalisasi wakaf uang dan

²⁸Rijali, A. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (2019). 17(33), 81-95.

²⁹ Agita, G., & Anwar, M. K. Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, (2021). 4(2), 1-12.

				Lokasi penelitian
2	Robiatul Adawiyah (2021) ³⁰ <i>Strategi Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Cabang Jember</i>	Strategi <i>fundraising</i> yang dipakai menggunakan dua metode, yakni pengumpulan langsung dan tidak langsung	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai strategi <i>fundraising</i> wakaf uang.	Lokasi penelitian
3	Effendi, S., & Khalil, J (2023) ³¹ <i>Optimalisasi Strategi Fundraising Wakaf Uang Terhadap Penambahan Jumlah Wakif</i>	Hasil riset memaparkan bahwa preferensi yang cermat ialah mengoptimalkan fungsional <i>cash waqf</i>	Strategi <i>fundraising</i> merupakan kunci dalam keberhasilan penghimpunan wakaf uang.	Penelitian ini melihat optimalisasi penggunaan <i>fundraising</i> dalam menambah jumlah wakif
4	Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I (2020) ³² <i>Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI),</i>	Dari penelitian dapat disimpulkan: susunan preferensi segi kekuatan mencakup, peningkatan kuantitas <i>wakif</i> atau donatur kelompok wakaf produktif, berkerjasama perseroan atau lembaga legal berskala regional dan internasional, warga negara Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai strategi Lokasi penelitian	Fokus penelitian ini adalah strategi dalam pengelolaan wakaf uang.
5	Ulfah Munawaroh (2020) ³³ <i>Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo</i>	Yayasan ini mengimplementasikan faktor-faktor manajemen penghimpunan meliputi, analisis kebutuhan, figur	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Penelitian ini membahas mengenai manajemen dalam strategi

³⁰ Adawiyah, R. Strategi Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri. (2021)

³¹ Effendi, S., & Khalil, J. OPTIMALISASI STRATEGI FUNDRAISING WAKAF UANG TERHADAP PENAMBAHAN JUMLAH WAKIF. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, (2023). 6(01), 52-72.

³² Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, (2020). 13(1), 39-58.

³³ Munawaroh, U. *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). (2020).

		donatur pembuatan komoditas serta melaksanakan inovasi.		<i>fundraising</i> dan fokusnya terhadap wakaf secara umum Dan lokasi penelitian
6	Farid Izda Iskandar (2019) ³⁴ <i>Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf mengumpulkan dana melalui 3 strategi yakni, <i>marketing strategy</i> , <i>fundraising strategy</i> dan strategi pembinaan <i>wakif</i>	Penelitian ini mengkaji mengenai <i>fundraising</i> pada wakaf uang	Lokasi penelitian
7	Lailiyah Qotrunnada & Muchammad Saifuddin (2020) ³⁵ Model Manajemen <i>Fundrasing</i> Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global)	Strategi yang dilaksanakan tersedia dari bermacam bentuk wakaf mulai dari metode konservatif sampai dengan metode kontemporer. Dengan bermacam cara supaya perusahaan dapat dipercaya, terbuka dan semakin banyak relasi pendukung agar menjadi penyumbang atau wakif.	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Penelitian ini membahas mengenai model manajemen <i>fundraising</i> dan lokasi penelitian.
8	Nabilatul Amaliyah, Maslahah, M. Rizal Leviansyah, Moch.	dari riset diketahui bahwa peningkatan serta perubahan	Mengkaji mengenai wakaf uang	Penelitian ini berfokus pada

³⁴ Iskandar, F. I. *Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019. Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, (2019). 2(2), 541-569.

³⁵ Qotrunnada, L., & Saifuddin, M. Model Manajemen *Fundrasing* Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), (2020). 38-49.

	Wahyu Pramuja Lilik Rahmawati (2022)³⁶ Wakaf uang digital: transformasi dan implementasi di Indonesia	wakaf uang digital sudah dijalankan sejak tahun 2012, Teknologi dan peristiwa digitalisasi menjadi alasan utama yang memacu perubahan wakaf uang, dimana pada saat ini wakaf uang dapat ditunaikan dimana pun dan kapan pun.		transformasi dan implementasi wakaf uang di Indonesia
9	Muhammad Aziz (2017)³⁷ Peranan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia	Fungsi BWI dalam mengembangkan peluang wakaf uang di Indonesia tidak bisa dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut; pertama penguatan profesionalisme pada <i>nazir</i> utamanya untuk <i>nazir</i> perseorangan ataupun badan hukum yang dibebankan kewenangan dan peranan sebagai <i>nazir</i> wakaf uang. Peningkatan mutu SDM yang dapat berupa yang sifatnya temporer atau sementara. Kedua mengikutsertakan kolega bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan terutama berbasis syariah, misalnya bank, koperasi,	Berfokus pada wakaf uang	Penelitian ini membahas mengenai peranan BWI terhadap prospek wakaf uang di Indonesia.

³⁶ Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. WAQAF UANG DIGITAL: TRANSFORMASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. *Al-Infah: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), (2022). 26-46.

³⁷ Aziz, M. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, (2017). 2(1).

		BMT dan semacamnya		
10	Mochamd Masrikhan (2018)³⁸ Optimalisasi potensi wakaf di era digital melalui platform online wakafin.com dengan Konsep <i>Crowdfunding</i> Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat	Rencana pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan kebijakan yang bisa mendukung masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan adanya wakaf produktif yang dapat digunakan dengan maksimal.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penggunaan platform digital dalam menghimpun wakaf.	Penelitian ini membahas mengenai konsep <i>Crowdfundg</i> sebagai penggerak ekonomi rakyat dan Lokasi penelitian

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk menawarkan gambaran komprehensif tentang penelitian, dan terbagi kedalam 5 bab yakni:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian, metode penelitian serta sistematika kepenulisan.

BAB II Kerangka Konseptual

Pada bab ini penulis akan berisikan uraian teori yang dipakai dalam pembahasan terkait strategi *fundraising* wakaf uang di platform digital berkah wakaf yang bersumber dari berbagai jurnal, buku, artikel, penelitian

³⁸ Masrikhan, M. Optimalisasi potensi wakaf di era digital melalui platform online wakafin. com dengan konsep crowdfunding sebagai penggerak ekonomi masyarakat. *ISTISMAR*, 1, (2018). 1-12.

terdahulu, dan sumber lainnya yang menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia

Pada bab ini penulis mengenai Sejarah lembaga Badan Wakaf Indonesia, Visi dan Misi, Tugas dan Wewenang serta Program-program Badan Wakaf Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang di peroleh serta pembahasan dalam menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Uraian bab ini memuat simpulan dan saran yang diuraikan sebagai hasil dari dilakukannya penelitian dan temuan data yang didapatkan.